

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Data

1. Identitas Responden

a. Pihak Dinas Perhubungan

- 1) Nama : Nf
Umur : 47 Tahun
Pendidikan terakhir : S1 (sarjana)
Pekerjaan : kepala UPTD Dinas Perhubungan
Banjarmasin
- 2) Nama : HT
Umur : 55 tahun
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : kepala T.U
- 3) Nama : BD
Umur : 54 tahun
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Plt. Sub. Keuangan
- 4) Nama : HF
Umur : 47 tahun
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : kepala Sub. Pengawasan
- 5) Nama : DN
Umur : 32 tahun
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : Bendahara
- 6) Nama : ID
Umur : 28 tahun
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : Staff
- 7) Nama : AT
Umur : 29 tahun
Pendidikan terakhir : D3
Pekerjaan : Staff
- 8) Nama : Kittman
Umur : 28 tahun
Pendidikan terakhir : S2
Pekerjaan : Staff
- 9) Nama : FH
Umur : 32 tahun
Pendidikan terakhir : SLTA

Pekerjaan : Staff

b. Pengelola parkir

Nama : Mj
Umur :42 tahun
Pendidikan terakhir :SD
Pekerjaan : Pengelola Parkir

c. Tukang parkir

Nama : Sj
Umur : 35 tahun
Pendidikan terakhir :SD
Pekerjaan : Tukang parkir

d. Tukang Parkir

Nama : AR
Umur : 30 tahun
Pendidikan Terakhir :SD
Pekerjaan :Tukang parkir

2. Uraian kasus

Perda no. 3 tahun 2007 merupakan tata aturan mengenai salah satu pemasukan daerah dalam hal retribusi. Dalam menjalankan tata aturan tersebut dinas perhubungan merupakan pihak yang bertugas sebagai pengelola pelayanan parkir yang secara teknis dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Dalam menjalankan tugasnya pihak dinas perhubungan mengaku telah melaksanakan sosialisasi mengenai perda mengenai retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tersebut.

Dengan adanya sosialisasi tersebut pihak pelaksana pelayanan parkir dan juru parkir bisa memahami dan akhirnya dapat menjangkan perda tersebut dapat berjalan dengan apa yang dicita-citakan. Pemahaman dan pelaksanaan perda tersebut oleh pihak terkait juga diharapkan dapat berimbas kepada tercapainya

target pendapatan daerah dari jalur retribusi. Berdasarkan data tahun 2004 -2010 diketahui data sebagai berikut:

Tabel 4.1. Retribusi Parkir Mulai Tahun 2004-2010

No	Tahun	Retribusi		
		Target	Realisasi	Presentase
1	2004	1.150.000.000	795.619.000	69,18
2	2005	1.150.000.000	832.000.000	72,39
3	2006	1.150.000.000	1.000.657.250	87,01
4	2007	1.096.000.000	1.541.383.000	140,64
5	2008	1.400.000.000	1.868.118.000	133,44
6	2009	1.500.000.000	1.692.099.000	112,81
7	2010	1.590.000.000	1.606.517.000	101,04

Dari data di atas diketahui bahwa pendapatan daerah dari retribusi parkir sebelum adanya perda no.3 tahun 2007 belum tercapai secara maksimal karena target yang diharapkan belum tercapai. Dan sejak tahun 2007 pencapaian dari jalur retribusi menghasilkan surplus. dan penyerahan uang parkir dari pengelola parkir untuk dinas perhubungan ditetapkan 40 persen yang harus di setorkan dari hasil pemungutan retribusi parkir yang sudah di tentukan pemerintah melihat dari besarnya pengunjung parkir dan efisiennya tempat parkir.

Pencapaian target pendapatan menunjukkan bahwa tercapainya tujuan perda dari jalur retribusi, namun dari segi ketertiban pelaksanaan pada lokasi pelayanan parkir masih terdapat beberapa kekurangan.

Dalam perda no 3 tahun 2007 telah diatur secara jelas mengenai peraturan mengenai layanan parkir. Di antara aturan tersebut adalah mengatur mengenai keadaan di lokasi pelayanan parkir di antaranya:

1. Keharusan memasang papan pengumuman tentang informasi pihak yang berwenang atas pengelolaan pelayanan parkir di tempat tersebut dan juga hal-hal lain termasuk daftar tarif parkir sebagaimana di atur oleh perda no. 3 tahun 2007. Akan tetapi sebagian besar tempat pelayanan parkir tidak memasang papan informasi tersebut, misalnya area parkir pasar sudi mampir.
2. Adanya kelengkapan pengenal berupa kartu tanda pengenal dan seragam petugas parkir. Dengan adanya tanda pengenal tersebut dapat dibedakan antara parkir yang resmi dan yang tidak resmi. Dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata petugas parkir hanya dilengkapi dengan seragam (rompi) tanpa tanda pengenal, sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu aturan tidak dilaksanakan.
3. Setiap pengguna jasa parkir diberikan kupon sebagai tanda pembayaran atas jasa parkir yang diterimanya, sebagian dari kupon tersebut ditempelkan pada kendaraan yang bersangkutan dan yang lainnya disimpan oleh pemilik kendaraan dan ditunjukkan pada saat akan meninggalkan lokasi parkir. Banyak tempat pelayanan parkir yang tidak memberikan kupon sebagai tanda pengguna jasa parkir dan menggantinya dengan potongan kertas atau plastik yang diberi nomer urut sebanyak dua buah, satu di tempelkan atau digantung pada

kendaraan yang bersangkutan dan yang satunya dibawa dan diserahkan pada saat akan meninggalkan lokasi parkir disertai pembayaran retribusi parkir tersebut. Bahkan ada lokasi parkir yang tidak memberikan kupon atau nomer urut pada pengguna jasa parkir.

4. Tarif parkir untuk setiap kendaraan, khususnya sepeda motor dan mobil sebagaimana yang diatur dalam perda no.3 tahun 2007 adalah sebagai berikut:
 - a. Mobil Rp.1000 selama 2 jam dan akan ditambah Rp.250/jam untuk kelebihan selanjutnya.
 - b. Sepeda motor Rp.500 untuk 2 jam dan ditambah Rp.250/jam untuk kelebihan selanjutnya

Akan tetapi dalam kenyataan dilapangan semua area parkir mematok tarif Rp.1000 untuk sepeda motor dan Rp.2000 untuk mobil tanpa melihat lamanya waktu pemilik kendaraan menggunakan jasa parkir.dan menaikkan tarif parkir tersebut sudah ditentukan oleh pengelola parkir.

Selanjutnya adanya penyimpangan dari pihak pengelola pelayanan parkir sudi mampir seputar berbagai aturan yang dimuat dalam perda no. 3 tahun 2007 adalah pihak pelaksana enggan mengeluarkan sejumlah uang untuk membuat papan nama, karena menurut mereka papan nama bukan merupakan sesuatu yang utama, karena dalam pelayanan parkir yang lebih utama bagaimana tugas parkir dalam kinerja petugas parkir sudi mampir dalam menertibkan kendaraan yang berada di lokasi parkir.

Demikian pula halnya dengan tanda pengenal petugas (juru parkir), pihak pelaksana menganggap sudah mencukupi dengan melengkapi para juru parkir dengan seragam/rompi, apalagi kartu tanda pengenal dibuat oleh dinas perhubungan sehingga memakan banyak waktu untuk mengurusnya.

Mengenai penetapan kartu dari kertas atau plastik sebagai pengganti kupon dinilai oleh pihak pelaksana pelayanan parkir jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penggunaan kupon. Penggunaan kertas atau plastik bernomor dapat digunakan beberapa kali dan jauh lebih hemat biaya dibandingkan dengan kupon yang hanya dapat digunakan sekali saja, ditambah lagi kupon yang dipakai dikeluarkan oleh dinas perhubungan sehingga menambah memakan waktu bagi pelaksana pelayanan parkir untuk mengurusnya.

Penetapan tarif parkir sepeda motor dan mobil yang berbeda dengan tarif yang terdapat dalam perda no. 3 tahun 2007 karena pihak penyelenggara parkir yang tidak memiliki alat penghitung waktu lamanya parkir, misalnya jam tangan sehingga sulit menentukan berapa lama pemilik kendaraan memakai jasa parkir. Hal ini berbeda dengan parkir di mall (misalnya duta mall) yang memiliki fasilitas yang lengkap sehingga dapat menghitung lamanya waktu parkir. Untuk memudahkan dan mengcover adanya kelebihan waktu yang tidak terkontrol oleh petugas parkir, maka ditetapkanlah tarif parkir untuk sepeda motor Rp.1000 tanpa melihat lamanya menggunakan jasa parkir, dan begitu juga dengan tarif parkir mobil yaitu Rp.2000.

Meskipun telah disosialisasikan kepada pelaksana pelayanan parkir dan petugas parkir, tata tertib yang tertuang dalam perda belum dijalankan

sebagaimana mestinya. Pihak terkait dalam hal ini dinas perhubungan menyatakan bahwa rendahnya pendidikan petugas parkir mengakibatkan sulitnya memeberikan pemahaman kepada mereka tentang tata tertib parkir yang sesuai dengan perda. Selaian itu penetapan denda yang direalisasikan pada setiap pelanggaran yang dilakukan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tidak memberi efek jera kepada pelaku pelanggaran.

B. Analisis Data

Berdasarkan laporan hasil penelitian yang terdapat dalam data di atas tentang pelaksanaan perda no. 3 tahun 2007 mengenai retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, penulis akan melakukan analisis terhadap kasus tersebut sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2007 pendapatan dari jalur retribusi parkir ternyata mengalami hasil yang positif, meskipun perda tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diundangkan \pm setahun kemudian yakni tanggal 18 jaunuari 2008. Selanjutnya sampai tahun 2010 pendapatan dari jalur retribusi parkir selalu menghsilkan surplus dari target yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Oleh sebab itu jika melihat bahwa tujuan dari perda sebagi usaha untuk menertibkan pembayaran parkir sebagai salah satu pendapatan daerah, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perda dalam hal usaha pencapaian target pendapatan sudah sesuai dengan yang direncanakan bahkan memberikan hasil lebih.
2. Mengingat bahwa selain sebagai sumber pendapatan daerah, peraturan parkir yang tertuang dalam perda no. 3 tahun 2007 juga bertujuan

terciptanya ketertiban dalam parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu aktifitas lain utamanya lalu lintas jalan maka pelayanan dan pelaksanaan parkir di lokasi parkir harus diperhatikan dengan baik. Dalam hal kelengkapan perlengkapan pelayanan parkir banyak hal yang belum tertib sebagai mana aturan yang terdapat dalam perda tentang parkir. Tidak adanya papan pengumuman yang merupakan sarana untuk memperoleh informasi bagi pengguna jasa parkir mengenai pengelola, besarnya biaya parkir dan informasi lainnya mengakibatkan kesulitan bagi pengguna jasa parkir untuk meminta konfirmasi atau pengaduan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tidak adanya tanda pengenal yang merupakan salah satu bukti bahwa petugas parkir merupakan petugas resmi belum direalisasikan dengan alasan dana merupakan pelanggaran perda lainnya. Tidak adanya tanda pengenal tentu saja mengakibatkan pengguna jasa parkir tidak mengetahui apakah petugas tempat ia memarkirkan kendaraan merupakan petugas resmi atau tidak, padahal ia mengetahui bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar biaya atas jasa parkir kepada pemerintah daerah. Hal ini tentu saja menimbulkan keraguan apakah uang yang dikeluarkan untuk retribusi benar-benar masuk kedalam kas daerah atau mungkin hanya masuk ke dalam kas orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dengan alasan efisiensi dan menghemat biaya operasional pihak pelaksana mengganti kupon parkir yang merupakan bukti pembayaran

retribusi parkir dengan kertas atau plastic bernomor. Meskipun hal ini tidak mempengaruhi sistem dalam pelayanan parkir, namun kupon parkir yang dikeluarkan oleh dinas perhubungan meruakan bukti otentik dan legal tentang retribusi parkir. Penetapan biaya parkir sebesar Rp.1000 untuk sepeda motor dan Rp.2000 untuk mobil menimbulkan beberapa kerugian di antaranya :


- a) Pengguna jasa parkir dirugikan sebesar Rp.500 jika ia sebenarnya hanya menggunakan jasa parkir hanya satu sampai dua jam atau bahkan kurang dari itu, tentu saja hal ini berarti mengambil sesuatu yang bukan hak dan menzalimi orang lain, meskipun jika dilihat dari segi ekonomis personal uang sebesar Rp.500 bukan uang yang besar.
 - b) Pengguna jasa parkir yang berada diatas dua jam atau bahkan hampir sampai berakhir aktivitas parkir diuntungkan karena hanya membayar sama dengan mereka yang memakai jasa parkir dalam waktu standar. Hal ini mengakibatkan retribusi yang wajib dikeluarkannya kepada pemerintah daerah tidak sesuai dengan yang seharusnya dan mengakibatkan pemerintah daerah dirugikan.
3. Rendahnya pendidikan petugas parkir mengakibatkan sosialisasi tentang penerapan perda no. 3 tahun 2007 kuarang diterima secara maksimal disebabkan kurannya pemahaman. Kemudian ditambah lagi adanya punishmen atau sanksi yang ringan belum bisa menghasilkn efek jera dan kesadaran dari dari petugas parkir untuk mentaati perda tersebut. Melihat fenomena ini tampaknya petugas dinas perhubungan selaku pihak yang

terkait langsung dengan perda dan pelaksanaannya di lapangan harus menagambil tindakan dan kebijakan yang lebih dapat dipahami dalam memeberikan sosialisasi dan ketegasan yang lebih pada setiap pelaku pelanggran.

4. Sebagai seorang yang menyatakan beriman, maka menjadi kewajiban untuk mentaati aturan dari pemimpin (ulil amri) selama hal itu tidak untk kemaksiatan. Sebagimana halnya perda tentang parkir. Karena tujuan perda tersebut adalah untuk memashlahatan orang banyak maka setiap tata aturan harus dilaksanakan, dan pelanggaran harus dihindarkan, supaya tidak terjatuh kepada menzalimi atau terzalimi.

Secara pribadi penulis menilai bahwa pelanggaran dalam hal ketertiban di lokasi parkir (misalnya papan pengumuman dan tanda pengenal) tidak sampai kepada hal yang diharamkan, karena jika kita lihat bahwa tujuan utama perda no. 3 tahun 2007 adalah tercapainya ketertiban dalam retribusi, maka hal itu telah terlaksana dengan hasil retribusi yang selalu surplus sejak tahun 2007-2010 tanpa terpengaruh pada tidak adanya papan informasi dan tanda pengenal petugas parkir.

Sebagai seorang yang beriman maka dengan mengacu kepada surah An-Nisa ayat 59.





59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dengan demikian memperhatikan bahwa tujuan utama dari perda no 3 tahun 2007 adalah sebagai sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah dan kemashlahatan masyarakat kota Banjarmasin. Dengan demikian maka ketika seseorang telah melaksanakan aturan yang terdapat dalam perda tersebut berarti melaksanakan salah satu perintah agama. Adapun beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola parkir maka penulis menilai bahwa hal tersebut tidak sampai kepada keharaman. Adapun alasan penulis adalah karena pelanggaran yang dilakukan adalah pada masalah ketertiban aksesoris (baca: kelengkapan dilokasi parkir), terlebih lagi kelengkapan

tersebut sebagiannya hanya berubah bentuk dari kupon kepada nomer yang terbuat dari kertas atau plastik, oleh sebab itu tidak sampai mencederai tujuan dari perda itu sendiri.